



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor

- 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
 30. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
 31. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 89)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 822.243.065.500,- |
| 2. Berkurang | Rp. | (1.536.652.000,-) |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 820.706.413.500,- |

b. Pendapatan Transfer

| | | |
|--|-----|---------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.499.340.573.250,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 292.507.210.217,- |
| Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan | Rp. | 1.791.847.783.467,- |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

| | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.628.000.000,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 10.000.000.000,- |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp. | 12.628.000.000,- |

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

| | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 836.451.618.058,- |
| 2. Berkurang | Rp. | (23.251.933.227,-) |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. | 813.199.684.831,- |

b. Belanja Barang dan Jasa

| | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 906.519.579.633,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 28.365.834.539,- |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan | Rp. | 934.885.414.172,- |

c. Belanja Hibah

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 66.304.583.400,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 37.515.513.892,- |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp. | 103.820.097.292,- |

d. Belanja Bantuan Sosial

| | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.258.000.000,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 1.942.000.000,- |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp. | 3.200.000.000,- |

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 125.673.906.998,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 57.426.336.356,- |
| Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan | Rp. | 183.100.243.354,- |

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 149.707.629.687,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 105.591.321.556,- |

| | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| Jumlah Belanja Modal | Rp. | 255.298.951.243,- |
| Peralatan dan Mesin | | |
| Setelah Perubahan | | |

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 220.126.264.545,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 16.163.318.871,- |
| Jumlah Belanja Modal | Rp. | 236.289.583.416,- |
| Gedung dan Bangunan | | |
| Setelah Perubahan | | |

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

| | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 190.695.345.907,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 40.083.798.742,- |
| Jumlah Belanja Modal | Rp. | 230.779.144.649,- |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | | |
| Setelah Perubahan | | |

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp. | 204.885.600,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 1.498.977.590,- |
| Jumlah Belanja Modal Aset | Rp. | 1.844.970.590,- |
| Tetap Lainnya | | |
| Setelah | | |
| Perubahan | | |

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

| | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 15.864.881.310,- |
| 2. Berkurang | Rp. | (3.241.472.257,-) |
| Jumlah Belanja Tidak | Rp. | 12.623.409.053,- |
| Terduga | | |
| Setelah Perubahan | | |

(5) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:**
 - 1. bencana alam;**
 - 2. bencana non alam;**
 - 3. bencana sosial;**
 - 4. kejadian luar biasa;**
 - 5. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau**
 - 6. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;**
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;**
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang-undangan; dan/atau**
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.**

(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;**
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;**
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Banjarmasin, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan; dan**
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan/atau masyarakat.**

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan;**

- b. Pengeluaran Pembiayaan; dan
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan.

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya

| | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 198.941.049.388,- |
| 2. Berkurang | Rp. | (38.876.862.155,-) |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 160.064.187.233,- |

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

- Penyertaan Modal

| | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 10.000.000.000,- |
| 2. Bertambah | Rp. | 0,- |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 10.000.000.000,- |

(4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah
 - k. Lampiran XI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
 - l. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah
 - m. Lampiran XIII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya
 - n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah dan aset tetap lain-lain
 - o. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years)
 - p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan
 - q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (10-50 / 2023)